PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman www.disdikjambiprov.go.id

Jambi, 18 Juli 2025

Nomor : R-400.3.8.7/S-534/DISDIK/VII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Teguran

Yth. **1. Syahdanur Gusmin R, S.Pd., M.M.** (Kepala SMAN 2 Kota Sungai Penuh)
2. Ifantri Irawan, A.Md. (Bendahara SMAN 2 Kota Sungai Penuh)
di-
Tempat

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Nomor: LAP.700/39/ITPROV-5/IV/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024, maka terdapat beberapa temuan dan rekomendasi yang harus Saudara segera tindak lanjuti dan pertanggungjawabkan.

Sehubungan hal tersebut, kepada **Saudara Syahdanur Gusmin R, S.Pd., M.M. sebagai Kepala Sekolah** dan **Saudari Ifantri Irawan, A.Md. sebagai Bendahara BOSP** kami berikan **Surat Teguran Tertulis**, atas kelalaian dan tidak cermatnya saudara dalam mengelola Dana BOSP yang tidak mematuhi serta mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya terhadap temuan dari Laporan Hasil Audit yang telah saudara tindaklanjuti dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Terdapat Belanja sebesar Rp. 587.587.800,00 tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah (1.04.01) dengan rincian sebagaimana terlampir. **Temuan tersebut telah ditinjaklanjuti dengan melampirkan kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja sebesar Rp. 587.587. 800,00 melalui *link drive* kepada pemeriksa**. Kami Perintahkan kepada Saudara **agar dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah untuk tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.**
2. Kelebihan Pembayaran sebesar Rp. 678.000,00 (1.04.01) **terhadap temuan tersebut sudah dilakukan penyetoran ke Rekening Sekolah pada tanggal 12 Februari 2025 dan bukti setor telah diserahkan kepada pemeriksa**. Kami Perintahkan kepada Saudara **agar merealisasikan belanja sesuai dengan yang dianggarkan pada RKAS dan berpedoman pada Standar Harga Satuan maksimal Provinsi Jambi sesuai ketentuan berlaku.**

Demikian Surat Teguran ini diberikan untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian saudara dalam menjalankan tugas, terima kasih.

Kepala Dinas,

H. Syamsurizal, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196910031998031005

Tembusan:
1. Gubernur Jambi
2. Inspektur Daerah Provinsi Jambi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).